

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB DI KECAMATAN BEJI KOTA DEPOK

Dipa Teruna Awaloedin, Hasanudin, Dwi Bunga Nur Mego Suci
Universitas Nasional

Email : dipateruna@civitas.unas.ac.id, hasanudin@civitas.unas.ac.id
dwibunganurmegosuci@gmail.com

Abstract

This study intends to examine the impact of taxpayer compliance in paying PBB on taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying PBB in Beji District, Depok City. Quantitative techniques are used in this research method. Primary data from distributing questionnaires to taxpayers registered in Beji District, Depok City, is used in the data collection technique.

The population of PBB taxpayers registered in Beji District, Depok City, is 59,323 PBB taxpayers, and 100 respondents are the research sample. SPSS program version 25 is used to process data. Validity test, reliability test, classical assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test), t test, F test, multiple linear regression analysis, and the coefficient of determination (R² test) are the data analysis techniques used.

The results showed that: (1) taxpayer awareness does not affect taxpayer compliance in paying PBB in Beji District, Depok City, (2) tax knowledge has a significant positive effect on taxpayer compliance in paying PBB in Beji District, Depok City, (3) tax sanctions have a significant positive effect on taxpayer compliance in paying PBB in Beji District, Depok City.

Key words: taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer compliance

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dampak kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok. Teknik kuantitatif digunakan dalam metode penelitian ini. Data primer dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Beji Kota Depok digunakan dalam teknik pendataan.

Populasi wajib pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Beji Kota Depok yaitu sebanyak 59.323 wajib pajak PBB, dan 100 responden menjadi sampel penelitian. Program SPSS versi 25 digunakan untuk mengolah data. Uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), uji t, uji F, analisis regresi linier berganda, dan koefisien determinasi (uji R²) adalah teknik analisis data yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok, (2) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok, (3) sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok.

Kata Kunci : kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak negara merupakan sumber utama pendanaan program kerja pemerintah dan pelaksanaan reformasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak berusaha membayar pajak kurang dari yang seharusnya dan masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan dan membayar pajak, hanyalah dua dari tantangan yang dihadapi upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kota Depok, realisasi PBB pada Kecamatan Beji Kota Depok tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 1

Target dan Realisasi PBB Kecamatan Beji Depok Tahun 2017-2022

Tahun	Ketetapan		Target	Realisasi		Persentase	
	SPPT	Rp		SPPT	Rp	SPPT	Rp dari ketetapan
2017	47,449	46,651,701,233	27,751,636,088	34,712	32,965,355,054	73.16%	118.79%
2018	50,801	46,356,529,914	30,994,338,608	37,030	32,899,856,787	72.89%	106.15%
2019	53,185	52,078,190,548	37,173,430,637	40,906	40,334,047,768	76.91%	108.50%
2020	55,871	50,897,841,725	32,257,258,728	37,207	34,600,440,820	66.59%	107.28%
2021	58,663	53,857,700,867	35,804,469,983	45,940	34,044,253,165	78.31%	95.08%
2022	59,323	68,041,053,919	43,000,305,797	48,144	49,395,633,359	81.16%	109.77%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Persentase wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak menurut setiap tahunnya terlihat pada tabel diatas yaitu pada tahun 2017 terdapat 73.16%, tahun 2018 terdapat 72.89%, tahun 2019 terdapat 76.91%, tahun 2020 terdapat 66.59%, tahun 2021 terdapat 78.31%, dan tahun 2022 terdapat 81.16% wajib pajak yang membayar kewajiban PBBnya.

Persentase target realisasi pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan, pada tahun 2017 terdapat 118.79% dan pada tahun 2018 terdapat 106.15%, penurunan yang dialami sebesar 12.64%. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2018 terdapat peningkatan sebesar 2.35% pada tahun 2019 yaitu sebesar 108.50% , tetapi persentase target realisasi kembali menurun pada tahun 2020-2021 yaitu pada tahun 2020 terdapat 107.28% dan pada tahun 2021 terdapat 95.08%, penurunan yang dialami sebesar 12.20%, hal ini disebabkan oleh adanya wabah virus yang menyebabkan banyaknya pengurangan pekerja yang menyebabkan kurangnya pendapatan yang diperoleh maka menjadikan wajib pajak tidak memenuhi pajaknya. Setelah mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya wabah virus persentase target realisasi pada tahun tahun 2022 kembali meningkat yaitu sebesar 109.77%

Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak mengetahui dan mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku dan memiliki keinginan untuk mematuhi pajak tersebut (Muhamad et al., 2019). Kesadaran pajak adalah perilaku wajib pajak yang dinyatakan dalam bentuk pendapat seseorang berdasarkan pengetahuan wajib pajak, disertai dengan argumentasi untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Erani & Meiliana, 2016). Pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengetahui Undang-Undang perpajakan, seperti tarif pajak berdasarkan undang-undang yang dibayarkan wajib pajak dan insentif pajak yang membantu mereka hidup (Utomo, 2011). Pengetahuan perpajakan adalah semua yang diketahui, pengetahuan dan semua yang diketahui dalam

hubungannya dengan semua masalah perpajakan. Pengetahuan perpajakan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perilaku kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menguasai aturan perpajakan wajib pajak. Wajib pajak berusaha memenuhi kewajibannya untuk menghindari sanksi berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan sebagai akibat dari seseorang yang melanggar aturan atau hukum. Ketentuan berupa peraturan dan undang-undang berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan dan dilarang (Wicaksono & Lestari, 2017). Pada hakekatnya, tujuan pengenaan sanksi perpajakan adalah untuk memastikan wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Karena itu, sangat penting bagi pembayar pajak untuk memahami sanksi pajak untuk memahami potensi akibat hukum dari tindakan atau kelambanan mereka. Hukuman diperlukan untuk memberi pelajaran kepada pelanggar pajak. Jadi, diasumsikan bahwa wajib pajak akan mematuhi undang-undang perpajakan. Jika wajib pajak menyadari hal itu, mereka akan membayar pajaknya.

Pendapatan daerah dan potensi penerimaan negara sama-sama berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak yang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan atas bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, serta versi terbaru, UU Nomor 28 Tahun 2009. Wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dimaksudkan untuk dicakup oleh Strategi Pajak Bumi dan Bangunan. Mengingat bahwa harta dan bangunan bermanfaat bagi orang atau kelompok yang memiliki hak atau kepentingan di dalamnya dan meningkatkan status sosial ekonomi mereka, tampaknya masuk akal bahwa ada pungutan yang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan.

Perumusan Masalah

Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi pihak yang terkait, antara lain :

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya apabila peneliti lain berkeinginan melakukan pengamatan dan meneliti secara mendalam pada masalah yang serupa.

Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu meningkatkan wawasan dan minat wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan

akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat bersama.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner dan rekannya pada tahun 1974. Teori atribusi menjelaskan bagaimana perilaku seseorang terjadi dalam situasi tertentu melalui persepsi sosial yang disebut atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi disposisi merupakan faktor intrinsik yang berhubungan dengan aspek perilaku pribadi yang ada pada individu, seperti kepribadian, kesadaran diri, kompetensi, dan motivasi. Atribusi situasi adalah faktor eksternal yang terkait dengan lingkungan, seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan cara pandang orang, yang dapat mempengaruhi perilaku.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Reasoned Action (TRA), juga dikenal sebagai *Theory of Planned Behavior (TPB)*, pertama kali dikembangkan pada tahun 1980. Teori ini berusaha menjelaskan semua tindakan yang dapat dikendalikan oleh seseorang. Elemen mendasar dari model ini adalah niat perilaku dan evaluasi subyektif dari risiko dan imbalan dari hasil tersebut. Niat perilaku dipengaruhi oleh sikap tentang kemungkinan bahwa perilaku tersebut akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Menurut *Theory of Planned Behavior (TPB)*, tujuan seseorang untuk bertindak adalah apa yang memicu perilakunya.

Teori Kepatuhan (*compliance theory*)

Kepatuhan berasal dari kata ketaatan, dan menurut kamus umum Bahasa Indonesia ketaatan berarti suka, patuh, dan disiplin dengan perintah dan aturan. Kepatuhan berarti taat, taat mengikuti suatu ajaran atau aturan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) mengungkapkan keadaan dimana seseorang mematuhi perintah dan aturan yang diberikan. Sebagai wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban dan hak terkait perpajakan, Tahar dan Rachman (2014) menegaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang didorong oleh pemahaman wajib pajak atas kewajiban perpajakannya, tetapi juga tergantung pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak PBB

Kepatuhan berasal dari kata patuh dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti menghargai dan mengikuti hukum. Kepatuhan memerlukan menyetujui atau mematuhi norma-norma atau ajaran. Kepatuhan pajak digunakan dalam konteks perpajakan yang berarti penyerahan, kepatuhan, dan pelaksanaan peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak dikatakan patuh jika mereka mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak menghormati semua kewajiban perpajakannya dan memanfaatkan semua hak istimewa perpajakannya (Nurmantu, 2003) (dalam Herlyastuti, 2018). Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan hak-

haknya yang sah dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dengan melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penggunaan bumi dan bangunan di Indonesia. Pengenaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia menyatakan bahwa bumi dan bangunan memberikan manfaat dan/atau status sosial ekonomi yang lebih baik kepada orang pribadi atau badan yang berhak atau memperoleh manfaat dirinya. Dengan demikian, tidak dapat dielakkan bahwa sebagian dari keuntungan dan kenikmatan yang dinikmati rakyat harus dikembalikan kepada negara dalam bentuk pajak. Saat ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menjadi landasan pengenaan pajak PBB di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ada dua jenis pajak bumi dan bangunan yaitu pedesaan dan perkotaan. Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, atau digunakan oleh orang atau badan usaha dikenai Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan, kecuali tanah yang digunakan untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Menurut undang-undang, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memungut pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kesadaran sebagai keadaan mengetahui, memahami, dan merasakan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (hukum perpajakan) kesadaran tidak diragukan

lagi tergantung pada sejumlah variabel. Persyaratan hukum dipahami, diakui, dan diikuti. Kunci untuk mengetahui realitas dan bagaimana kita berperilaku sesuai atau berlawanan dengannya adalah kesadaran. Wajib Pajak yang sadar akan hukum lebih cenderung mengadopsi dan mematuhi sendiri, bebas dari tekanan eksternal.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau memahami dan mencantumkan berbagai jenis kesadaran membayar pajak yang memotivasi wajib pajak untuk melakukannya. Yang pertama adalah pemahaman bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu bangsa. Kedua, pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak sangat merugikan negara sekaligus meminimalkan beban pajak.

Menurut penelitian Herlyastuti (2018) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Malang, kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh secara signifikan positif oleh kesadaran wajib pajak. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa semakin besar kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang berkorelasi dengan semakin tingginya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan wajib pajak mengembangkan kesadaran diri akan perlunya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Pengetahuan Perpajakan

Kemampuan untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang sah yang dibayarkan oleh wajib pajak dan insentif pajak yang berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka, dikenal sebagai pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya secara lebih konsisten. Pengetahuan adalah hasil dari pengetahuan manusia atau semua tindakan manusia untuk memahami objek tertentu, dan karena alasan itu dapat menghasilkan sesuatu yang positif atau objek yang dipersepsikan oleh manusia dalam bentuk ideal yang terkait dengan psikologi.

Menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan), pajak adalah jumlah pembayaran seseorang ke kas negara sebagai pengganti jasa timbal balik yang dapat dengan mudah ditunjukkan dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik (Mardiasmo, 2009) (dalam Rahayu, 2017). Pengetahuan perpajakan pada hakikatnya adalah kapasitas wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, termasuk tarif pajak yang sah yang mereka bayarkan dan manfaat pajak yang memungkinkan mereka mempertahankan taraf hidup mereka (Utomo, 2011).

Menurut penelitian Utomo (2011) tentang Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, sikap Wajib Pajak memiliki pengaruh yang terbatas terhadap kepatuhan. Sikap wajib pajak,

kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak semuanya memiliki dampak yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi secara signifikan oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sikap wajib pajak.

H2: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena salah satu tujuan dari sanksi adalah untuk memaksa kelompok masyarakat tertentu untuk mematuhi peraturan tertentu, maka Wajib Pajak yang melanggar undang-undang perpajakan saat ini dengan melakukan penipuan terhadap mereka atau karena tidak mematuhi peraturan dapat dikenakan sanksi. Diharapkan wajib pajak akan lebih patuh, terutama dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dengan sanksi yang berat berupa denda dan sanksi pidana. Sanksi perpajakan dikenakan apabila peraturan perundang-undangan perpajakan dilanggar, dan apabila hal tersebut terjadi maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ada dua kategori hukuman di bawah kode pajak yaitu hukuman administrasi dan sanksi pidana. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan undang-undang perpajakan atau melanggar persyaratan tersebut dikenakan sanksi administrasi, yang dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan di samping pembayaran kerugian negara.

Pelanggaran pajak dicirikan sebagai kelalaian, yang meliputi kelalaian yang tidak disengaja, kecerobohan atau

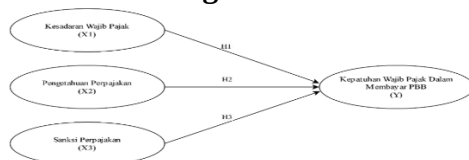
kurang memperhatikan kewajiban perpajakan sehingga dapat mengurangi penerimaan negara. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dipidana setelah lewat waktu 10 tahun, meskipun dapat menimbulkan kerugian negara. Jangka waktu ini ditentukan pada saat terutangnya pajak, akhir masa pajak, akhir bagian tahun pajak, atau akhir tahun pajak yang berlaku. Penetapan besarnya 10 tahun kemudian disesuaikan dengan tanggal pemusnahan catatan pajak yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang yaitu selama 10 tahun.

Menurut penelitian Siregar (2017) yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam tentang Dampak Kesadaran Wajib dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya keberadaannya akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. berkaitan dengan pembayaran pajak pribadi.

H₃: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Dibawah ini tersaji kerangka pemikiran dari penelitian ini:

Gambar 1
Kerangka Analisis



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penduduk yang membayar pajak di Kecamatan Beji Kota Depok menjadi objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan.

Data Penelitian

1. Sumber Data dan Jenis Data

Wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Beji Kota Depok dijadikan sebagai sumber data penelitian. pengumpulan data penelitian dengan menggunakan analisis data statistik atau kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang diajukan. Informasi kuantitatif untuk penelitian ini berupa jumlah wajib pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Beji Kota Depok. Populasi dan Sampel

2. Populasi dan Sampel

Wajib Pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Beji Kota Depok menjadi populasi penelitian ini. Wajib Pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Beji Kota Depok secara keseluruhan berjumlah 59.323 orang. Wajib pajak PBB yang terdaftar di Kecamatan Beji Kota Depok menjadi sampel penelitian ini. Penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menghitung jumlah sampel sehingga jelas berapa banyak sampel yang akan diambil.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi dan dijawab oleh responden. Alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan (Field Research) dan

Penelitian Pustaka (Libralry Researrch).

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mengukur variabel tersebut. Dengan kata lain, definisi operasional berfungsi memberikan batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang baru dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan 4 variabel yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independen pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Skala pengukuran penelitian variabel ini menggunakan Skala Likert.

Metode Analisis dan Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif yang terdiri dari atas uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan data yang bersifat kuantitatif menjadi data kualitatif guna untuk mempermudah dalam menginterpretasikannya.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis. Uji kualitas data terdiri dari

dua pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari empat pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas menggunakan uji Plot Probabilitas Normal (P-Plot). Uji multikolonieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Uji heteroskedasitas dilakukan dengan uji *scatterplot*. Untuk pengujian hipotesis menggunakan pengujian uji koefisien determinasi ($\text{adjusted } R^2$), uji F, dan uji t statistic.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 2.
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	5	25	22.11	2.978
Pengetahuan Perpajakan	100	5	25	21.52	2.969
Sanksi Perpajakan	100	5	25	20.59	3.528
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	25	20.29	2.962
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Outpus SPSS versi 25 diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif tabel 2 di atas dapat dijelaskan bahwa :

- Kesadaran Wajib Pajak (X_1) memiliki nilai minimal 5, nilai maksimal 25, nilai rata-rata 22.11, dan standar deviasi 2,978 dari 5 item pertanyaan kesadaran wajib pajak.
- Pengetahuan Perpajakan (X_2) mempunyai nilai minimum 5 dan nilai maksimum 25, nilai rata-rata Pengetahuan Perpajakan sebesar 21.52, dan Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai standar deviation sebesar 2.969 dari 5 item pertanyaan.
- Sanksi Perpajakan (X_3) memiliki nilai minimal 5, nilai maksimal 25, nilai rata-rata 20,59, dan nilai standar deviasi dari 5 item pertanyaan sebesar 3,528 untuk sanksi perpajakan.
- Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai minimum 5 dan nilai maksimum 25, nilai rata-rata

Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 20.29, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai standar deviation sebesar 2.962 dari 5 item pertanyaan.

Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel
Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
Ksd_1	0,868**	0,1966	Valid
Ksd_2	0,829**	0,1966	Valid
Ksd_3	0,872**	0,1966	Valid
Ksd_4	0,863**	0,1966	Valid
Ksd_5	0,809**	0,1966	Valid

Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 3 karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dari informasi di atas bahwa semua pertanyaan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dianggap valid.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel
Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
PP_1	0,843**	0,1966	Valid
PP_2	0,806**	0,1966	Valid
PP_3	0,812**	0,1966	Valid
PP_4	0,809**	0,1966	Valid
PP_5	0,681**	0,1966	Valid

Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan terkait Pengetahuan Perpajakan dinyatakan valid karena disetiap pertanyaan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi
Perpajakan

Pernyataan	Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
------------	---------------------	--------------------	------------

SP_1	0,745**	0,1966	Valid
SP_2	0,788**	0,1966	Valid
SP_3	0,822**	0,1966	Valid
SP_4	0,763**	0,1966	Valid
SP_5	0,761**	0,1966	Valid

Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 5 karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dari informasi di atas bahwa semua pertanyaan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dianggap valid.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Pearson Correlation	r _{tabel}	Keterangan
Kpt_1	0,743**	0,1966	Valid
Kpt_2	0,700**	0,1966	Valid
Kpt_3	0,579**	0,1966	Valid
Kpt_4	0,811**	0,1966	Valid
Kpt_5	0,852**	0,1966	Valid

Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan terkait Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid karena disetiap pertanyaan memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,901	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,848	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,826	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,684	Reliabel

Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 7 mengingat nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60 atau 0,901 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen Kesadaran Wajib Pajak dapat dikatakan reliabel. Karena variabel independen Pengetahuan Perpajakan

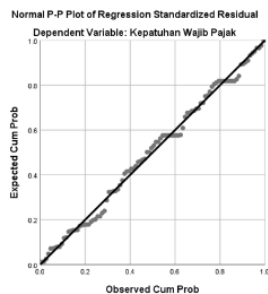
memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,848 yang lebih besar dari 0,60 maka dapat dikatakan reliabel. Sanksi pajak sebagai variabel independen terakhir dapat dikatakan reliabel karena nilai Cronbach's alpha di atas 0,60 atau 0,826. Kepatuhan Wajib Pajak, di sisi lain, diakui sebagai variabel dependen yang dapat diandalkan karena nilai alpha Cronbach-nya lebih dari 0,60 atau 0,684.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Gambar 2

Hasil Uji Normalitas Secara Analisis Grafik



Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah peneliti, 2023

Berdasarkan gambar 2 diatas dapat dilihat pada grafik bahwa regresi menunjukkan asumsi normalitas, dapat dilihat dari hasil output p-plot diatas bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian berdistribusi secara normal.

2. Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 8
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.460	1.609		3.394	.001		
Kesadaran Wajib Pajak	.031	.116	.031	.264	.793	.350	2.861
Pengetahuan Perpajakan	.234	.117	.234	1.994	.049	.347	2.881
Sanksi Perpajakan	.443	.086	.528	5.154	.000	.457	2.190

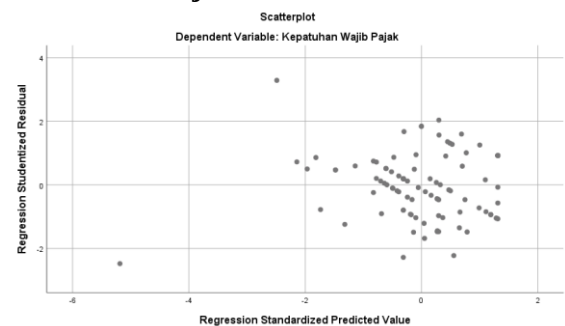
Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel, karena nilai tolerance pada setiap variabel memiliki nilai 0.350 untuk kesadaran wajib pajak, 0.347 untuk pengetahuan perpajakan, dan 0.457 untuk sanksi perpajakan, nilai tolerance pada setiap variabel tersebut lebih besar dari 0,10. Nilai VIF pada setiap variabel memiliki nilai 2.861 untuk kesadaran wajib pajak, 2.881 untuk pengetahuan perpajakan, dan 2.190 untuk sanksi perpajakan, nilai VIF pada setiap variabel tersebut lebih kecil dari 10.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Dara Output SPSS versi 25 diolah peneliti, 2023

Berdasarkan gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena pada gambar scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik menyebar secara acak dan membentuk pola yang tidak jelas, pola tersebut menyebar diatas dan dibawah pada angka 0 dan sumbu Y.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 9
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.735 ^a	.540	.526	2.039	1.968

Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.968, nilai dU dan DL dapat dilihat pada tabel Durbin Watson dengan cara dU dengan $k = 3$, k yaitu jumlah variabel independen, dan n (banyaknya data) = 100 maka didapatkan nilai dU sebesar 1.7364 dan nilai dL sebesar 1.6131, dan dapat ketahui nilai 4-dU yaitu 2.2636 ($4 - 1.7364$), dan nilai dL yaitu 2.3869, maka dapat diketahui bahwa $dU < DW < 4-Du$ ($1.7364 < 1.968 < 2.2636$) yang berarti tidak terjadi autokorelatif.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.460	1.609		3.394	.001		
Kesadaran Wajib Pajak	.031	.116	.031	.264	.793	.350	2.861
Pengetahuan Perpajakan	.234	.117	.234	1.994	.049	.347	2.881
Sanksi Perpajakan	.443	.086	.528	5.154	.000	.457	2.190

Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat pada kolom B menunjukkan *constant* di awal baris dan keberadaan variabel independen setelah baris pertama, berikut adalah model analisis yang dilihat dari hasil uji menunjukkan bahwa persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,460 + 0,031X_1 + 0,234X_2 + 0,443X_3 + e$$

Persamaan ini mengarah pada kesimpulan berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 5,460 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan memiliki nilai sebesar 5,460 walaupun tanpa adanya variabel independen kesadaran wajib pajak (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3).

- b. Kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,031 untuk setiap penambahan nilai tambah pada variabel kesadaran wajib pajak, sesuai dengan nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X_1) yaitu sebesar 0,031.
- c. Kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,234 untuk setiap penambahan nilai tambah variabel pengetahuan perpajakan, sesuai dengan koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X_2) yang bernilai 0,234.
- d. Nilai koefisien sanksi perpajakan (X_3) diperoleh sebesar 0,443 yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,443 untuk setiap penambahan nilai yang ditambahkan pada variabel sanksi perpajakan.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (adjusted R2)

Tabel 11
Hasil Uji Adjusted R²
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 ^a	.540	.526	2.039

Sumber : Data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0.526 atau 52.6% nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen atau kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 0.526 (52.6%) dan sisanya 47.4% ($100\% - 52.6\%$) dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

2. Hasil Uji F

Tabel 12
Hasil Uji F Statistik
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	469.353	3	156.451	37.620	.000 ^b
Residual	399.237	96	4.159		
Total	868.590	99			

Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 12 diatas dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 37.620. Nilai F_{hitung} dibandingkan dengan nilai F_{tabel} sebesar 2.70, F_{tabel} diperoleh dengan probabilitas 0.05, $df_1 = 3$, $df_2 = 96$ ($n-k-1 = 100-3-1 = 96$) maka F_{tabel} ditemukan dengan nilai 2.70. berdasarkan data tersebut F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($F_{hitung} > F_{tabel}$) yaitu sebesar 37.620 > 2.70 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

3. Hasil Uji t

Tabel 13
Hasil Uji t Statistik
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	5.460	1.609		3.394	.001
Kesadaran Wajib Pajak	.031	.116	.031	.264	.793
Pengetahuan Perpajakan	.234	.117	.234	1.994	.049
Sanksi Perpajakan	.443	.086	.528	5.154	.000

Sumber : Data Output SPSS versi 25 diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dijelaskan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara parsial sebagai berikut :

- Kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa hasil uji t didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 0.264, nilai tersebut lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 1.98498, maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.264 < 1.98498$). Nilai signifikan pada kesadaran wajib pajak diperoleh sebesar 0.793 yang berarti lebih besar dari 0.05 ($0.793 > 0.05$). Sehingga dapat dikatakan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel kepatuhan wajib pajak (Y) untuk membayar PBB dinyatakan tidak berpengaruh terhadap variabel kesadaran wajib pajak (X_1).

- Pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa uji t menghasilkan t_{hitung} sebesar 1,994 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,98498, yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1,994 > 1,98498$). Mengetahui tentang pajak memiliki nilai signifikansi 0,049 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,049 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel pengetahuan perpajakan (X_2) dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB.
- Sanksi perpajakan menunjukkan bahwa hasil uji t menghasilkan t_{hitung} sebesar 5,154 yang lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,98498, yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,154 > 1,98498$). Sanksi pajak memiliki nilai signifikan 0,000, yaitu kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa H_3 diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel sanksi perpajakan (X_3) dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam hal literasi di

bidang hak dan kewajiban dari seorang wajib pajak yang mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Wulandari & Wahyudi, 2022).

- 2) Pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota Depok. Hal ini berimplikasi bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan lebih meningkat jika memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi. Di sisi lain, kesadaran pajak yang buruk akan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Yuni Setyowati, 2017).
- 3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Beji Kota. Depok. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin dalam pengetahuan wajib pajak terkait sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung meningkat. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Sutri Handayani, 2022).

Saran

Meskipun metodologi penelitian ini baik, temuannya masih memiliki keterbatasan, sehingga beberapa saran harus dibuat untuk meningkatkan penelitian selanjutnya, termasuk:

- a. Agar kepatuhan Wajib Pajak dapat dipahami dan ditingkatkan dalam membayar PBB, diharapkan pemerintah dapat memberikan pembinaan atau sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

- b. Melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, wajib pajak harus dapat lebih meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. memahami peraturan perpajakan dan sanksinya.
- c. Penelitian selanjutnya harus dapat memasukkan lebih banyak faktor independen, modernisasi atau variabel intervensi, dan variabel lain untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen.
- d. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel penelitian, memperluas wilayah sampel penelitian, dan melakukan penelitian di desa lain. Agar pada akhirnya dapat menggeneralisasi temuan ke lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51. https://doi.org/10.1007/978-3-642-56129-0_12
- Erani, I., & Meiliana, R. (2016). Analisis Pengaruh Pelaksanaan pemeriksaan Pajak Dan Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Di Wilayah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 2(1), 21–33.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1),

- 37–48.
<https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30–44.
<https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1905>
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100–104.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110–132.
<https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i1.1625>
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. *Skripsi*, 1–173.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
<https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Nurkholik, & Zahroh, M. (2020). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pidodowetan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 7(1), 18–31.
- Patriandari, H. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 Pada BAPENDA Jakarta Timur Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1).

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151–186. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119–128. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>
- Sutri Handayani, M. A. S. N. (2022). Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan). *Jurnal Kelitbang Praja Lamongan*, 5(3), 28–37.
- Tulen, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 296–303. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17682>. 2017
- Utomo, B. A. W. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Planning Outlook Series* 1, 5(4). <https://doi.org/10.1080/09640566208730629>
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01), 12–25. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v1i01.236>
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 14853–14870.
- Yerry Handoko, Nagian Toni, E. N. S. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office (KPP)

Pratama, Medan Timur thought Tax Awareness as an Intervening Variable. *International Journal of Research and Review*, 7(9), 294–302.

Yuni Setyowati, A. N. Y. (2017). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progon Tahun 2014*.

Zumrotun Nafiah, W. (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*. 10(1), 86–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>